

NILAI ISLAM DAN PANCASILA: PENGARUH GLOBALISASI DAN MODERNISASI DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Ricco Andreas

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Email: andreasricco@gmail

Bambang Suryadi

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Email: bambangsuryadi71@yahoo.co.id

Abstrak:

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya mempunyai etika yang baik. Tapi saat ini banyak sekali remaja yang tidak sopan, tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Mungkin itu adalah pengaruh negatif dari Globalisasi. Maka Islam dan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang mutlak tidak boleh tergerus nilai-nilainya akibat mobilitas perkembangan zaman yang begitu cepat, bahkan system hukum yang sudah dipengaruhi oleh globalisasi. Maka dalam makalah ini akan membahas : Bagaimana Nilai Islam Dan Pancasila Berpengaruh Terhadap Globalisasi Dan Modernisasi Dalam Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Hasil penelitian adalah Dalam pembentukan hukum maka nilai islam dan pancasila harus tertuang dalam kerangka pandang bangsa Indonesia. Karena filsafat pancasila merupakan pondasi dan syogyanilai persatuan dan kearifan loka. Sehingga pengaruh dari modernisasi dan globalisasi bisa dikendalikan dalam perkembangan system hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Islam, Pancasila, Globalisasi, Hukum.

A. Pendahuluan

Globalisasi sebagai suatu proses bukan suatu fenomena baru karena proses globalisasi sebenarnya telah ada sejak berabad-abad lamanya. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 arus globalisasi semakin berkembang pesat di berbagai negara ketika mulai ditemukan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Loncatan teknologi yang semakin canggih pada pertengahan abad ke-20 yaitu internet dan sekarang ini telah menjamur telepon genggam (handphone) dengan segala fasilitasnya. Bagi Indonesia, proses globalisasi telah begitu terasa sekali sejak awal dilaksanakan pembangunan.

Dengan kembalinya tenaga ahli Indonesia yang menjalankan studi di luar negeri dan datangnya tenaga ahli (konsultan) dari negara asing, proses globalisasi yang berupa pemikiran atau sistem nilai kehidupan mulai diadopsi dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Globalisasi secara fisik

ditandai dengan perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan-perusahaan berskala internasional serta cabang-cabangnya. Dampak Globalisasi di Indonesia ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negative dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dampak tersebut antara lain Pengaruh Globalisasi dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Di zaman Globalisasi saat ini banyak pengaruh yang mempengaruhi remaja. Ada pengaruh yang positif ada juga pengaruh yang negatif. Sebagai remaja yang baik kita harus memanfaatkan alat - alat / teknologi yang sudah canggih sehingga mampu menguasainya.

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya mempunyai etika yang baik. Tapi saat ini banyak sekali remaja yang tidak sopan, tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Mungkin itu adalah pengaruh negatif dari Globalisasi. Etika seharusnya diajarkan sejak dini oleh orang tuanya. Anak biasanya menirukan kegiatan orang tuanya, maka dari itu orang tua seharusnya melakukan kegiatan yang mampu memberikan arti etika baik. Dan mampu dimengerti oleh si anak. Dengan didikan yang baik anak tersebut akan menjadi anak yang sopan kelak. Dan anak tersebut juga harus mempunyai iman yang kuat. Sehingga, mampu melawan pengaruh buruk Globalisasi.¹

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang mutlak tidak boleh tergerus nilai-nilainya akibat mobilitas perkembangan zaman yang begitu cepat. Nilai luhur yang sudah tersusun sistematis dari 5 sila yang ditentukan harus diemban oleh masyarakatnya seumur hidup demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang nasionalis dan pancasilais. Berdasarkan penerapan dalam menghadapi situasi tersebut, peran Pancasila dalam menangkal dampak negatif globalisasi dan modernisasi dapat dipetakan pada beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek Sosial : **pergaulan/kebiasaan, adat istiadat yang perubahannya cenderung menurun, oleh karena itu peran Pancasila dapat dikuatkan kembali nilai semangat gotongroyong dan kekeluargaan...*
- b. Aspek Budaya : **kearifan lokal yang berkurang, namun saat ini dimunculkan kembali gerakan/pengembangan untuk mengkaitkan sesuatu hal/kegiatan tertentu terhadap eksistensi kearifan lokal suatu wilayah...*
- c. Aspek Ekonomi : **pengelolaan ekonomi negara yang cenderung terpengaruh ekonomi asing (misalnya naik-turun harga dollar), peran Pancasila dalam hal ini penguatan ekonomi gotong royong/prinsip koperasi...*
- d. Aspek Pemerintahan : **sistem pengelolaan negara yang carut marut, pandangan terhadap kinerja pemerintah yang belum maksimal dan belum pro*

¹ Nurhaidah, M. Insyah, M. Insyah, *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3. April 2015, 8-9

rakyat, oleh karena itu peran Pancasila disini memunculkan kembali semangat persatuan (kerjasama membangun negara oleh pemerintah dan masyarakat)...

- e. Aspek Politik : **keadaan politik yang tidak seimbang, isu saling menjatuhkan dengan berbagai topik (agama, sara, membongkar aib kesalahan), peran pancasila disini kembali menguatkan persatuan, dan unsur merangkul masyarakat yang menciptakan politik yang sehat berbasis kerakyatan, permusyawaratan, demokrasi yang sehat...*

Pancasila merupakan lima dasar negara yang harus dijadikan pedoman hidup bagi setiap warga Indonesia, segala aturan dan norma-norma yang ada harus sesuai dengan nilai yang terkandung pada Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara dapat berfungsi sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, tujuan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Sehingga di era *globalisasi* ini kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga kepribadian bangsa tersebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia di saat banyak sekali pengaruh dari internasional di berbagai bidang kehidupan.

Dengan tidak melakukan tindakantindakan anarkis yang dapat memecahkan persatuan dan kesatuan negara kita. Tetapi sebaliknya, kebaikankebaikanlah yang harus kita tunjukkan dimata dunia dengan cara menjadi negara yang damai, bersatu dan memiliki kepribadian yang nyata dan memperbanyak prestasi. Kita perlu meningkatkan lagi penghayatan dan pengamalan kita terhadap Pancasila, agar tetap terjaga eksistensinya di masyarakat karena inilah kepribadian negara kita.

Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sedemikian pesat yang dirasakan melanda dunia, dalam hal ini dapat diambil contoh Indonesia. Globalisasi Informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sehingga mengharuskan dilakukannya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan
Indo-
nesia yang mengatur tentang teknologi informasi adalah termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diundangkan pada tanggal 21 April 2008, dengan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58.²

Teori modernisasi lahir di tahun 1950-an di Amerika Serikat, dan merupakan respon kaum intelektual terhadap perang dunia yang bagi penganut evolusi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan. Modernisasi menjadi

²Suyanto Sidik, *Op, Cit.*, hlm. 2

penemuan teori yang terpenting dari perjalanan kapitalisme yang panjang dibawah kepemimpinan Amerika Serikat. Teori ini lahir dalam suasana ketika dunia memasuki "Perang Dingin" antara negara-negara komunis dibawah pimpinan Negara Sosialis Uni Soviet Rusia (USSR). Perang dingin merupakan bentuk peperangan ideologi dan teori antara kapitalisme dan Sosialisme. Sementara itu gerakan sosialisme Rusia mulai mengembangkan pengaruhnya tidak saja di Eropa Timur, melainkan juga di negara-negara yang baru merdeka. Dengan demikian dalam konteks perang dingin tersebut, teori modernisasi terlibat dalam peperangan ideologi³

Konsep modernisasi dalam arti khusus yang disepakati teoritis modernisasi di tahun 1950-an dan tahun 1960-an, didefinisikan dalam tiga cara: historis, relatif, dan analisis. Menurut definisi historis, modernisasi sama dengan *westernisasi* atau *Amerikanisasi*. Modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju cita-cita masyarakat yang dijadikan model. Menurut pengertian relatif, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap moderen baik oleh masyarakat banyak maupun oleh penguasa. Definisi analisis berciri lebih khusus dari pada kedua definisi sebelumnya yakni melukiskan dimensi masyarakat moderen dengan maksud untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat pra moderen.⁴

Modernisasi dan Pembangunan yang akan dibahas disini terkait bentuk-bentuk pada sistem hukum yang berdampak perubahan sosial pada masyarakat. Modernisasi sebagai perubahan sosial yang memperlihatkan aspek penggunaan alat-alat mekanis secara sistematis, sedangkan pembangunan sebagai perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan.

Untuk meyakinkan mengenai peranan hukum dalam pembangunan, modernisasi dan industrialisasi, perlu juga dikemukakan satu lagi uraian Rostow yang pengamatannya didasarkan pada penyelidikan atas sejumlah negara (Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Rusia, Jepang, Meksiko).⁵ Pada peragaan yang diamati, terjadinya proses modernisasi terurai dalam beberapa tahap. Rostow mengemukakan peran hukum terhadap bidang lain misalnya pada keahlian bidangnya yaitu ekonomi, perumusan aturan hukum atau pelaksanaan kebijakan umum yang lebih konkret.

Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, dimana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

³Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Insistpress, Yogyakarta, 2009) hlm 46-47

⁴Sztompka, Piort, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Prenada, Jakarta, 2004), hlm 152-153.

⁵*Ibid.* hlm 196

⁶Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1994) hlm 176-177

Pada dasarnya semua bangsa dan masyarakat di dunia ini senantiasa terlibat dalam proses modernisasi, meskipun kecepatan dan arah perubahannya berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Proses modernisasi itu sangat luas, hampir-hampir tidak bisa dibatasi ruang lingkup dan masalahnya, mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan seterusnya. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.⁷

Melihat Islam mewarnai nilai-nilai ideologi bangsa melalui proses bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses dialog dibandingkan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada kehancuran. Proses nilai-nilai mu-syawarah yang demokratis ditunjukkan oleh Ra-sulullah Saw ketika menerima pendapat para sahabat Nabi karena para sahabat lebih mengetahui urusan-urusan tertentu dibandingkan Beliau sendiri. bahkan sikap demokratis Beliau juga diikuti oleh para sahabat ketika melakukan proses pemilihan Khalifah sebagai pemimpin umat pengganti Rasulullah Saw.

Diskursus Islam dan Pancasila sebagai sebuah ideologi di Indonesia menarik untuk dikaji dalam modernisasi perkembangan globalisasi system hukum di Indonesia, untuk itu dalam bagian ini akan diulas serta dianalisis nilai Pancasila dalam kaitan dengan Islam melalui ayat-ayat Quran untuk modernisasi. Quran digunakan sebagai pisau analisis dalam tulisan ini karena ia adalah sumber acuan tertinggi dalam ranah hukum Islam. Ideologi Islam selalu mengacu kepada hukum tertingginya yang digunakan pula sebagai Grundnorm dalam konsep hukum Islam. Mengkaitkan keduanya dengan membedah sila serta ayat memiliki tujuan untuk melihat titik taut selain itu juga dikaji apakah terdapat benturan filosofis diantara keduanya untuk bisa mencegah modernisasi. Walau tulisan ini tidak berfokus pada sisi sejarah, melainkan pada sisi nilai filosofis akan tetapi sudut pandang sejarah juga masih digunakan untuk melihat kerangka fikir ideologis pembentuk ideologi negara Pancasila. Dalam pengaruh Islam dalam menangkal modernisasi dan globalisasi sangat erat, karena sistem hukum Islam sangat menjunjung nilai-nilai ke rohanian yang dalam Pancasila sangat kental dan berada pada tataran pembentukan jati diri bangsa. Budaya yang masuk bisa di hadang dengan nilai Islam dan nilai Pancasila, maupun system hukum dari pengaruh globalisasi.

⁷Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994) hlm. 333.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat dibahas dalam makalah ini adalah : Bagaimana menjaga nilai Islam dan Pancasila terhadap pengaruh globalisasi dan modernisasi dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Metode penelitian ini digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode mulai dengan mengumpulkan data, menganalisa data dan melakukan wawancara kepada pihak terkait.

C. Pembahasan

1. Nilai Islam Dalam Perkembangan.

Islam masuk ke Indonesia melalui jalan damai (*penetration pacifique*) berhasil mendamaikan kultur Islam dengan kultur masyarakat Indonesia. Berhasil masuk nya islam dikarenakan Islam memiliki nilai-nilai universal yang tidak mengenal batas-batas sosio-kultural, geografis dan etnis manusia. nilai-nilai islam mampu diterima dengan keadaan bangsa membuat Islam menjadi agama mayoritas yang ada di Indonesia.

Nilai-nilai Islam yang memberikan kesetaraan dan keadilan baik dibidang sosial dan ekonomi. Kesetaraan tanpa melihat ciri spesifik dari setiap individu, dan menjadikan sebuah kesamarataan hak yang melekat bagi setiap manusia.

Kesetaraan dari segi sosial terlihat dari bagaimana islam memandang sebuah perbedaan merupakan sebuah keniscayaan. Perbedaan yang menimbulkan keberagaman bukan untuk menjadikan timbulnya sikap mengintimidasi antara satu dengan yang lainnya. Malahan karena adanya sebuah perbedaan masyarakat menjadikannya sebuah pembelajaran berharga yang tidak mungkin didapat tanpa adanya keberagaman. Sehingga semangat persaudaraan dapat hadir setelah masyarakat mampu menerapkan hal tersebut.

Semangat persaudaraan akan senantiasa menjadi kunci terjaminnya hak yang melekat pada setiap individu. Penjaminan Hak individu yang selalu diidam-idamkan setiap masyarakat menjadi hal yang sangat diidam-idamkan.

Hak individu tersebut berarti penjaminan atas kebebasan individu yang sama rata. sehingga sangat relvan jika semangat persaudaraan harus dan selalu ada dalam setiap diri manusia selain hanya mengharapkan alat penjaminan didalamnya. Karena kesadaran dari setiap individu akan persaudaraan sehingga hak serta keadilan dapat terwujud.

Implementasi dari nilai universal islam dapat kita lihat dikeadan madinah dan piagam madinah. Piagam Madinah menjadi wujud nyata bagaimana Islam mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak yang ada pada manusia. mengedepankan kebebasan tiap individu yang bersifat universal.

Kebebasan individu tersebut terbukti dengan tidak adanya paksaan dalam urusan memilih agama. Walaupun sejak hijrahnya nabi Muhammad SAW islam

berkembang sangat pesat di Madinah, namun bukan berarti semuanya harus memilih Islam, karena kembali kepada masing-masing individu, agama atau kepercayaan apa yang akan dianut tanpa adanya gangguan dari penganut agama atau kepercayaan lain. Saling mengenal dan saling menghargai terhadap perbedaan menjadi salah satu nilai yang di kedepankan islam. Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an.

“ Hai manusia! kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan , kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui.” (QS. Al-hujarat : 13).

2. Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi dalam Struktur Hukum Nasional

Globalisasi dan Modernisasi dalam mempengaruhi struktur hukum, Penempatan Pancasila sebagai norma tertinggi harus dijadikan sebagai pemandu bagi setiap pembentukan norma hukum di Indonesia, sehingga secara hierarki norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Seiring modernisasi tersebut berjalan, memberikan efek pula terhadap pembangunan yang ada, akan tetapi perlu kita kaji lebih lanjut akan pembangunan yang berkelanjutan serta tidak menimbulkan permasalahan dalam masyarakat maupun birokrasi pemerintah. Aspek hukum modernisasi dan pembangunan dalam hal ini sudah masuk dalam bidang politik. Mewujudkan stabilitas politik harus diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta makin tegaknya kehidupan hukum yang konstitusional, demokrasi, dan berdasarkan kaidah hukum yang harmonis. Upaya meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat, yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang baik, maka aparatur Pemerintah pada umumnya dan aparatur penegak hukum pada khususnya, perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan dan kewibawaannya. Tidak hanya 2 pihak tersebut, namun masyarakat umum yang juga menjadi subjek hukum harus diperlakukan yang sama. Mereka mendapatkan pembinaan yang baik dari pemerintah dan aparat terkait yang tentunya sudah memberikan contoh menjalankan urusan negara dengan baik pada rakyatnya. Sehingga para pihak yang turut serta dalam peran modernisasi dan pembangunan negara dapat bersinergi dengan porsi dan kewenangannya masing-masing, dan meminimalisir terjadinya konflik kepentingan antar pihak tersebut.

Langkah-Langkah hukum yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi modernisasi dan pembangunan antara lain:

- a. Pendirian lembaga-lembaga informasi industri dan bisnis.
- b. Pengadaan tenaga teknis menengah.

- c. Membina daya saing usaha industri nasional terhadap usaha industri asing yang sudah ada di Indonesia
- d. Menggariskan tertib hubungan yang disepakati bersama dan yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan dalam menjalankan fungsi produktifnya.
- e. Memikirkan pembaharuan dan penyesuaian yang diperlukan dalam tata hukum yang berlaku untuk memadai kecepatan perkembangan dunia usaha dan keperluan campur tangan pemerintah di bidang pembangunan ekonomi

Struktur hukum (legal structure) merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan (di Indonesia) yang terdiri dari Pengadilan⁸ Tingkat 1, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim serta intergrated justice system. Selain itu juga dikenal adanya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak. Selanjutnya Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara lain struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila.⁹ Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional.

Hal demikian dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu: pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-

⁸ Chmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group. 2009, Hlm 20-21

⁹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa. Hlm 3-4

undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Sehingga ciri hukum modern dalam perspektif¹⁰keindonesiaan, dapat disusun sebagai berikut:

1. Aturan-aturan hukumnya berdasar atas kombinasi hukum yang bersumber dari Allah dan akal manusia.
2. Hukum modern Indonesia dibingkai oleh tiga konsep kedaulatan dalam sistem hukum nasional yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara tanpa mempertentangkan dan memisahkan satu sama lain.
3. Hukum modern Indonesia adalah kombinatorik, hukum yang substansinya mengkombinasikan nilai-nilai hukum agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum Barat dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang diadopsi secara proporsional.
4. Hukum modern Indonesia adalah tidak sekuler, ketentuan substansi hukumnya tidak memisahkan agama, hukum dan moral etis. Ketiganya dipadukan sebagai satu kesatuan dalam merespons berbagai persoalan sosial. Artinya hukum Indonesia yang modern adalah hukum yang tidak menghendaki materialisme yang terlepas bebas. Demikian pula hukum Indonesia modern adalah hukum yang tidak memisahkan moral dan hukum. Dan hukum Indonesia modern merupakan hukum yang tidak membenarkan marxisme dan tidak pula membenarkan kapitalisme.
5. Hukum modern Indonesia adalah plural hukum yang mengayomi persamaan keberagaman, suku, ras, budaya, dan adat istiadat. Artinya hukum modern Indonesia adalah mengakar pada kesadaran hukum masyarakat yang sinergis, hukum mengsinergikan berbagai kekhususan dan ke-istimewaan baik satuan-satuan daerah istimewa maupun kesatuan-kesatuan masyarakat karena adat istiadat dan syariat agama.
6. Hukum Modern Indonesia adalah responsif dan visioner terhadap kebutuhan hukum dan perkembangan serta dinamika masyarakat baik pengaruh dari budaya luar maupun dalam budaya Indonesia sendiri. Seperti demokrasi, HAM dan hukum lokal dan lain-lain.
7. Hukum Indonesia modern adalah hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan umum tetapi juga berorientasi untuk memelihara, dan menjaga kepentingan serta kemaslahatan agama, akal, akhlak

¹⁰Nasrudin Umar, *Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama, dan Sistem Hukum Nasional*, Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 172

k, hartadan jiwa. Perlindungan hukum yang konverehensif ini berdasarkantujuan pembentukan negara Indonesia dalam alenia ke-4 Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 yakni, melindungi segenap dan seluruh tumpa darahIndonesia.

3. Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi dalam Substansi Hukum

Globalisasi dan Modernisasi dalam mempengaruhi substansi hukum, falsafah Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang terdapat dalam falsafah Pancasila diantaranya adalah sikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bergotong royong, patriotisme dan nasionalisme, serta berkeadilan di semua bidang kehidupan. Maka dari itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa harus berpegang teguh kepada Pancasila di berbagai aspek kehidupan.

Hukum sebagai alat yang membentuk suatu ketentuan yang mengatur untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, pada saat ini terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Pada perkembangannya saat ini, hukum berkembang pesat disebabkan beberapa faktor, baik itu perubahan kebiasaan masyarakat, maupun peran lembaga legislatif negara dalam mengupayakan pembaharuan hukum yang menyesuaikan perkembangan zaman. Fungsi hukum sendiri yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib serta menjaga agar hak dan kewajiban dalam hubungan masyarakat tidak saling bermasalah. Maksud dari tujuan tersebut, hukum memiliki peran meminimalisir secara persuasif konflik yang akan terjadi dalam interaksi masyarakat dengan lingkungan sekitar.

Perkembangan sistem hukum tidak terlepas dari dampak perubahan ilmu pengetahuan dan prilaku masyarakat yang terus berubah. Di era Globalisasi saat ini unsur modernisasi dan meningkatnya intensitas pembangunan sangat berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan hukum yang sebelumnya sudah diatur. Akan tetapi, modernisasi dan pembangunan tersebut tidak serta merta merubah aturan hukum yang ada, tetapi juga hukum lah yang mengakomodir agar modernisasi dan pembangunan yang terjadi tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan negara.

Modernisasi dan Pembangunan yang akan dibahas disini terkait bentuk-bentuk pada sistem hukum yang berdampak perubahan sosial pada masyarakat. Modernisasi sebagai perubahan sosial yang memperlihatkan aspek penggunaan alat-alat mekanis secara sistematis, sedangkan pembangunan sebagai perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan.¹¹

Untuk meyakinkan mengenai peranan hukum dalam pembangunan, modernisasi dan industrialisasi, perlu juga dikemukakan satu lagi uraian Rostow

¹¹ Satjipto Raharjo *Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia)*, Yogyakarta, Genta Publishing, , 2009, hlm. 193

yang pengamatannya didasarkan pada penyelidikan atas sejumlah negara (Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Rusia, Jepang, Meksiko).¹² Pada peragaan yang diamati, terjadinya proses modernisasi terurai dalam beberapa tahap. Rostow mengemukakan peran hukum terhadap bidang lain misalnya pada keahlian bidangnya yaitu ekonomi, perumusan aturan hukum atau pelaksanaan kebijakan umum yang lebih konkret, seperti pembuatan hukum paten, dan undang-undang perkereta apian. Kemudian hal tersebut berimbas pada aspek industri, jika industri sudah berkembang dengan baik artinya dalam suatu lingkungan yang memiliki prasarana (termasuk mentalitas dan keterampilan), maka ia memiliki suatu daya yang menular yaitu baik yang bersifat kebelakang, ke samping, maupun ke depan.

Pembahasan tersebut menarik perhatian penulis Indonesia Daoed Joesoef¹³, yang memperlihatkan pula pengamatannya pada proses modernisasi dan industrialisasi di Indonesia yang memiliki sifat kompleks dan bertahap-tahap, tentunya dikaitkan dengan aspek hukum. Daoed melihat peranan dunia luar dalam modernisasi dan industrialisasi Indonesia besar sekali. Indonesia membutuhkan penyusupan berupa teknologi modern dan modal yang datang dari luar negeri. Penulis tersebut juga melihat adanya kecenderungan mengenai pergeseran industri pembuatan barang, yang pada dasarnya terdapat barang baru dari luar yang akan masuk ke pasar dan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, tidak serta merta ilustrasi tersebut diterima masyarakat Indonesia, tentunya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai pihak yang akan menerima arus industri asing itu menimbulkan dorongan untuk melakukan berbagai persiapan berupa pengadaan dan perombakan dalam negeri.

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Berbagai teori tentang pembangunan telah banyak dikeluarkan oleh ahli-ahli sosial barat, salah satunya yang juga dianut oleh Bangsa Indonesia dalam program pembangunannya adalah teori modernisasi.

4. Pengaruh Globalisasi dan Modern dalam Budaya Hukum

Globalisasi dan Modernisasi dalam mempengaruhi budaya hukum, Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir yang makin baik didalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu,

¹²*Ibid. hlm 196*

¹³*Ibid. hlm 197*

perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun daerah.

Setelah kita melihat peristiwa-peristiwa anarkis yang dapat memecah persatuan bangsa ini yang terjadi baru-baru ini, pemerintah hendaknya mempertegas dan menanganinya dengan tepat. Sebagai warga negara yang baik, kita juga seharusnya dapat menjaga eksistensi Pancasila, dengan menghayati isi kandungan Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan dasar negara, tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa bentuk kepribadian bangsa yang membedakan kita dengan negara lain. Dan kita tidak hanya sibuk mempelajari Pancasila, memperdebatkan tentang Pancasila, tetapi kita sendiri sebenarnya tidak pernah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat dan kebudayaan tak lain adalah dwitunggal dalam elemen budaya hukum yang memiliki pengaruh penting dalam bekerjanya sebuah sistem besar, bernama sistem hukum. Maka tak heran jika para ahli hukum mengatakan jika budaya dan kesadaran hukum adalah satu-satunya sumber dan kekuatan mengikat dari hukum. Tetapi untuk meningkatkan derajat budaya hukum bukanlah perkara mudah. Sebuah tugas yang tidak ringan, karena kesadaran hukum suatu bangsa bersumber dari perasaan dan keyakinan hukum individu. Sehingga dibutuhkan upaya membangun keyakinan individu-individu masyarakat Indonesia bahwa hukum adalah tonggak acuan di negeri ini.

Budaya hukum bukan hanya monopoli masyarakat, di dalamnya ada peran serta penguasa dan pembentuk undang-undang sebagai guru yang seharusnya pantas "digugu" dan "ditiru", serta bijak dan tentunya berbudi. Bukan sebaliknya, hanya menjadi pejabat yang menikmati kursi dengan melupakan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat. Akibatnya, timbul masyarakat yang lepas kontrol dan tak terkendali, karena pengontrol masyarakat -dalam hal ini pejabat negara- melupakan masyarakat. Selain masyarakat hanya merasa dijadikan objek kepentingan pejabat semata, atau dijadikan sapi perah yang dimanfaatkan untuk memuaskan kepentingan penguasa. Dampaknya, tidak ada lagi kesadaran hukum di masyarakat, hukum hanya sebatas angin lalu yang tidak diacuhkan oleh lapisan bawah.

Peraturan perundang-undangan seharusnya berasal dari suara „bawah“ yang dibawa ke „atas“, dan bukan corong kepentingan penguasa untuk mengobok-ngobok rakyat di bawah. Karena hukum bukan hanya produk penguasa semata, melainkan hasil dari pengejawantahan nilai-nilai yang ada di masyarakat.¹⁴ Karenanya, upaya peningkatan derajat budaya hukum dapat

¹⁴Sebagaimana pemikiran mazhab Historical Jurisprudence, yang diwakili oleh Friedrich Karl von Savigny, bahwa hukum bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan

dilakukan dengan melakukan beberapa cara, seperti membuat produk hukum yang sesuai dengan suara rakyat, dan tidak pula membuat frustrasi dan sengsara rakyat. Juga bukan produk hukum yang hanya memuat kepentingan-kepentingan personal, kelompok tertentu yang bermain di dalamnya.

Hukum layaknya suatu bahasa, tumbuh dan berkembang dalam sebuah bangsa dan menjadi milik bersama dari bangsa tersebut. Karena itu, hukum didasarkan pada karakter dan jiwa kebangsaan dari bangsa yang bersangkutan (*volkgeist*). Realita yang terjadi saat ini, hukum hanya dijadikan sebagai kambing hitam. Rakyat hanya tahu “prosedur hukum berbelit-belit, hukum ada untuk dilanggar, atau hukum hanya untuk wong cilik, tajam ke bawah tumpul keatas.” Karenanya sebagai penguasa harus mampu membuktikan bahwa semua paradigma itu adalah salah dan selanjutnya menunjukkan perilaku yang pantas ditiru. Negara hukum¹⁵ bukan hanya sebatas predikat semata. Bila hanya antonim dari kata *machtsstaat*, tentu predikat ini mudah terukir di negeri ini.

Akan tetapi, yang sesungguhnya harus dipertanyakan, apakah hukum telah mendarah daging di dalam diri bangsa Indonesia? apakah memang hukum telah memiliki „nyawa“-nya di bumi Indonesia ini? Sudah saatnya setiap komponen bangsa harus berani menjadi agen perubahan (*the agent of change*) demi tegaknya hukum, sebagaimana pandangan Roscoe Pound¹⁶ yang menjadikan hukum sebagai *social engineering*.

Berarti pada saat ini hak pembangunan hukum merupakan upaya untuk merombak struktur hukum pemerintahan jajahan yang umumnya dianggap bersifat eksploitatif dan diskriminatif. Dan pada akhirnya lain pembangunan hukum itu di laksanakan dalam kerangka untuk memenuhi tuntutan-tuntutan pembangunan masyarakat.

negara baru senantiasa mengesankan adanya peran anganda, yaitu; Pertama, pembangunan hukum merupakan upaya untuk melepaskan diri dari lingkungan struktur hukum kolonial. Upaya tersebut terdiri atas penghapusan, penggantian, dan penyesuaian ketentuan hukum warisan kolonial guna memenuhi tuntutan masyarakat nasional baru. Kedua, pembangunan hukum berperan pula dalam men-

secara sewenang-wenang dan terencana oleh pembuat hukum, melainkan hukum merupakan proses yang bersifat internal dan otonom serta diam-diam dalam diri masyarakat. [Lihat: Prof. Darji Darmodiharjo dan DR. Shidarta, SH., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), Cet. Ke-6, h.128].

¹⁵Pembahasan tentang negara hukum telah dituangkan secara detail oleh Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhari, SH, dalam bukunya *Negara Hukum*. Beliau mendefinisikan Negara Hukum sebagai suatu gagasan bernegara yang paling ideal dan telah berkembang sejak lama. [Lihat: Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.4, 2010), hlm.2].

¹⁶Roscoe Pound dalam teorinya mengatakan bahwa “*Law as tool of social engineering*” hukum sebagai alat perekayasa sosial masyarakat. [Lihat: Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 233].

dorong proses pembangunan, terutama pembangunan ekonomi yang memang diperlukan setelah kemerdekaan negara-negara tersebut.¹⁷

5. Pengaruh Sistem Hukum Indonesia Berbasis Pancasila dalam Pusaran Globalisasi dan Modernisasi

Tantangan Pancasila sebagai ideologi terbuka di era globalisasi ini telah nampak baik kini maupun nanti. Seperti terjadi tindakan separatisme yang terjadi di berbagai wilayah seperti Aceh, Maluku, Papua dan yang lainnya. Dan belum lama ini terjadi gerakan-gerakan terorisme yang mengancam Agama dan gerakan-gerakan dari NII, yang justru hendak memecah persatuan dan kesatuan negara kita. Penanganan yang tidak tepat dan tegang terhadap gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang dapat memecah persatuan bangsa tersebut akan berdampak pada ancaman eksistensi Pancasila di negara ini. Jika bangsa Indonesia sudah kehilangan jiwanya karena pengaruh lingkungan, maka hilanglah eksistensi kebangsaan Indonesia.

Di era globalisasi ini Pancasila juga akan di hadapkan oleh permasalahan yang lebih besar yaitu adanya *globalisasi*. Sekecil apapun perubahan yang terjadi di dunia akan segera dirasakan oleh bangsa Indonesia, dan sebaliknya sekecil apapun peristiwa atau masalah yang terjadi di Indonesia akan segera terlihat oleh dunia. Sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus tetap terjaga eksistensinya dalam masyarakat bangsa Indonesia agar tidak hilang karena pengaruh *globalisasi*. Hukum Indonesia, eksistensi Pancasila dalam era Globalisasi dan Modernisasi, Segala pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu :

- a. Nilai Ketuhanan Sila yang pertama sila Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tercipta kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju Tri Kerukunan Umat Beragama, antara lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.
- b. Nilai kemanusiaan Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akan bisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama, tenggang rasa, sopan santun

¹⁷ABD. Hakim G. Nusantara, Nasroen Jasabari, Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 1-2

merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

- c. Nilai Persatuan Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhineka Tunggal Ika.
- d. Nilai Kerakyatan Kerakyatan merupakan kata kunci dari sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara ditangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- e. Hakikat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil. Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Perwujudan keadilan sosial dalam keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Pembangunan sistem hukum nasional harus diarahkan kepada hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Pembangunan hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin masyarakat, antara lain dapat membuat kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum. Dalam bahasa para ahli filsafat pencerahan, hukum tidak boleh hanya merupakan alat bantu untuk mencapai rasionalitas, akan tetapi hukum itu sendiri harus rasional.

Hukum yang rasional adalah hukum yang benar-benar mampu mewujudkan tujuan kehadirannya. Selanjutnya untuk menjamin karya hukum yang rasional itu dapat mewujudkan tujuannya, ia harus didukung oleh tindakan yang efisien dari perangkat pelaksanaan hukum, disini peranan aparat penegak hukum sangat menentukan. Untuk dapat menentukan bidang hukum mana yang sebaiknya harus dikembangkan, dapat dipakai pola ukuran atau kriteria sebagai berikut :

1. Ukuran keperluan mendesak (*urgent need*). Ukuran ini digunakan manakala kita terdesak untuk melakukannya tanpa kesempatan memilih dalam arti yang sebenarnya.
2. Ukuran kelayakan (*feasibility*). Ukuran ini digunakan manakala kita dihadapkan kepada bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan. Untuk bidang hukum ini perlu ditanggihkan dan dipilih bidang-bidang hukum yang tidak ada komplikasi budaya, keagamaan dan sebagainya.

3. Ukuran perubahan yang pokok (*fundamental change*). Dalam hal ini perubahan melalui perundang-undangan diperlukan, karena pertimbangan politis, ekonomis dan atau sosial

Untuk dapat menentukan bidang hukum mana yang sebaiknya harus dikembangkan, dapat dipakai pola ukuran atau kriteria sebagai berikut :

1. Ukuran keperluan mendesak (*urgent need*). Ukuran ini digunakan manakala kita terdesak untuk melakukannya tanpa kesempatan memilih dalam arti yang sebenarnya.
2. Ukuran kelayakan (*feasibility*). Ukuran ini digunakan manakala kita dihadapkan kepada bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan. Untuk bidang hukum ini perlu ditanggihkan dan dipilih bidang-bidang hukum yang tidak ada komplikasi budaya, keagamaan dan sebagainya.
3. Ukuran perubahan yang pokok (*fundamental change*). Dalam hal ini perubahan melalui perundang-undangan diperlukan, karena pertimbangan politis, ekonomis dan atau sosial.¹⁸

D. Kesimpulan

Pembangunan sistem hukum nasional harus diarahkan kepada hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Pembangunan hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin masyarakat, antara lain dapat membuat kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum. Dalam bahasa para ahli filsafat pencerahan, hukum tidak boleh hanya merupakan alat bantu untuk mencapai rasionalitas, akan tetapi hukum itu sendiri harus rasional, dalam pembentukan hukum maka nilai islam dan pancasila harus tertuang dalam kerangka pandang bangsa Indonesia. Karena filsafat Pancasila merupakan pondasi dan syogyan nilai persatuan dan kearifan loka. Sehingga pengarusdar modernisasi dan globalisasi bisa di kendalikan dalam perkembangan system hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1994)

¹⁸ Edi setiadi, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum*, jurnal Hukum, Volume XVIII No. 4 Oktober-Desember 2002 Hlm 444-445

ABD. Hakim G. Nusantara, Nasroen Jasabari, Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1980)

Chmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group. 2000

Edi setiadi, *Pengeruh Globalisasi Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum*, jurnal Hukum, Volume XVIII No. 4 Oktober-Desember 2002

Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Insistpress, Yogyakarta, 2009)

Sztompka, Piort, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Prenada, Jakarta, 2004), hlm 152-153.

Nurhaidah, M. Insyah Musa, *Dampak Pengeruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3. April 2011

Nasrudin Umar, *Konsep Hukum Moderen: Suatu Persepektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama, dan Sistem Hukum Nasional*, Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 172

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 193

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994) hlm. 333.

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa.

Makalah:

Sebagaimana pemikiran mazhab Historical Jurisprudence, yang diwakili oleh Friedrich Karl von Savigny, bahwa hukum bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan secara sewenang-wenang dan terencana oleh pembuat hukum, melainkan hukum merupakan proses yang bersifat internal dan otonom serta diam-diam dalam diri masyarakat. [Lihat: Prof. Darji Darmodiharjo dan DR. Shidarta, SH., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), Cet. Ke-6.

Pembahasan tentang negara hukum telah dituangkan secara detail oleh Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhari, SH, dalam bukunya *Negara Hukum*. Beliau mendefinisikan Negara Hukum sebagai suatu gagasan bernegara yang

paling ideal dan telah berkembang sejak lama. [Lihat: Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.4, 2010)

Roscoe Pound dalam teorinya mengatakan bahwa “Law as tool of social engineering” hukum sebagai alat perekayasa sosial masyarakat. [Lihat: Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan, (Yogyakarta: Kanisius, 2009)